

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia di masa depan. Untuk mencapai sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan beretika, diperlukan pembinaan dan perlindungan yang berkesinambungan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang jasmani, rohani, sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat merugikan mereka (anak) dan menghadapi masalah dan tantangan seks. . Terkadang terjadi penyimpangan perilaku di masyarakat yang menjadikan anak sebagai sasaran kejahatan, tanpa memandang status sosial dan ekonominya.

Dalam hal ini, anak menjadi korban karena ia terbatas dalam pengalaman dan sebaliknya. Selain itu, ada anak-anak yang karena alasan tertentu tidak memiliki kesempatan untuk dirawat secara fisik, mental dan sosial. Anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar. Pelanggaran hak anak oleh orang lain, termasuk orang dewasa.<sup>1</sup>

Ada peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak, termasuk lembaga perlindungan anak, agama, LSM,

---

<sup>1</sup>Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta : Grup Penerbitan Cv Budi Utama, 2009, h. 1.

organisasi berbasis masyarakat, organisasi sosial, bisnis, media massa dan bahkan peradilan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan menegakkan hak asasi manusia tersebut sesuai dengan kewajibannya menurut hukum.<sup>2</sup>

Hak anak diatur oleh undang-undang di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia dalam hal ini. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan konstitusional bagi kesejahteraan anak dalam UUD 1945. Berawal dari produk dan produk hukum nasional, berbagai produk hukum tersebut dikeluarkan dan disahkan secara hierarkis, yang menjadi dasar kebijakan dan pedoman penanganan anak di Indonesia. Hukum yang disetujui oleh Indonesia.

Banyak pembahasan tentang perlindungan anak dalam berbagai peraturan, baik dalam undang-undang, agama atau ajaran budaya, namun dengan perkembangan zaman, pelanggaran perlindungan anak masih meningkat dari tahun ke tahun, karena peraturan kurang kejelian, sehingga banyak Mereka sering dianggap sebagai masalah baru. Di antara berbagai isu perlindungan anak, salah satu hambatan yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka adalah dampak negatif dari akses melalui Internet atau media sosial yang dapat diakses oleh anak-anak, seperti pornografi.

Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pornografi, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, dialog, gerak tubuh, atau bentuk informasi lainnya. Melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan publik, yang mengandung

---

<sup>2</sup>Mardi Candra, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta :Kencana, 2018, h. 2

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma etika dan sosial".<sup>3</sup>

Pornografi adalah perbuatan yang tidak menjunjung tinggi harga diri pelaku, keluarga dan masyarakat, merupakan perbuatan yang mencemarkan nama baik, mencemarkan, merugikan diri sendiri dan orang lain, dan dalam konteks ini pornografi mempunyai dampak negatif yang sangat nyata dan mengkhawatirkan. seringnya seks bebas, pelecehan, seks menyimpang, penyebaran HIV ( AIDS ), bahkan pembunuhan yang banyak dialami.

Kejahatan pornografi di media sosial adalah kejahatan yang dimediasi oleh internet, baik itu melibatkan, menampilkan atau menyebarkan media apapun yang bersifat seksual atau pornografi untuk tujuan gairah.<sup>4</sup>

Dalam UU No 44 Tahun 2008 tersebut juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait pornografi. Larangan dan pembatasan terkait pornografi tertuang dalam Bab II mulai dari Pasal 4 sampai Pasal 14.

Perlindungan anak dari pornografi diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi yang menyatakan : “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Anonimous, *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 ,....*, h. 2

<sup>4</sup>Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta : Deepublish, 2016, h. 126

<sup>5</sup>Anonimous, *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jakarta : Kementerian Hukum & HAM, 2008, h. 5

Tugas ini menjadi tanggung jawab pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, bantuan dan rehabilitasi sosial, kesehatan fisik dan mental kepada setiap korban atau pelaku pornografi.

Perlindungan hukum anak dari pornografi media sosial menjadi perhatian. Secara moral, kita sekarang memasuki era baru, era globalisasi dan modernisasi, dan seiring berjalannya era baru ini, masyarakat benar-benar berubah secara ekonomi, sosial, dan budaya. Perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi, yang sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari perkembangan teknologi informasi, dapat merusak moral seseorang, terutama anak-anak yang tidak dapat menyaring informasi yang benar.<sup>6</sup>

Ketika orang dewasa melihat atau mendengar atau menyentuh pornografi dan/atau pornoaksi, mereka akan berbeda dengan anak-anak atau anak di bawah umur. Orang dewasa masih bisa mengendalikan diri dari pornografi dan/atau pornoaksi dibandingkan dengan orang yang belum dewasa terutama anak-anak yang mendekati usia remaja, remaja lebih rentan terhadap pornografi atau pornoaksi, baik dilihat, didengar dan/atau disentuh mereka.

Menurut Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus pornografi yang melibatkan anak sebagai korban semakin

---

<sup>6</sup>Rini Fitriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasan Pornografi di Internet dan Media Sosial*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember 2015) Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa-Aceh, h. 229

meningkat dari tahun ke tahun. KPAI telah menyelesaikan pendataan anak hingga tahun 2020.

Jumlah kasus pornografi yang melibatkan anak-anak semakin meningkat dari tahun ke tahun. 322 kasus di tahun 2014, naik 463 kasus di tahun 2015, naik 587 kasus di tahun 2016, naik 608 kasus di tahun 2017, 679 kasus puncak di tahun 2018,<sup>7</sup> hanya terjadi penurunan 236 kasus di tahun 2019,<sup>8</sup> kemudian meningkat hingga 526 kasus. kasus pada tahun 2020.<sup>9</sup>

Untuk pembahasan lebih lanjut, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial (Analisis UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi)**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Urgensi UU no 44 Tahun 2008 Pasal 4 sd 16 Tentang Pornografi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

---

<sup>7</sup>Rega Maradewa, *KPAI Sebut Anak Korban Kejahatan Dunia Maya Capai 679 Kasus*, <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sebut-anak-korban-kejahatan-dunia-maya-capai679-kasus/amp>, diakses pada senin 25 oktober 2021, pukul 08.00 WIB.

<sup>8</sup> Agniya Khoiri, *Polri Sebut 236 Kasus Pornografi Terjadi Sepanjang 2019*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190803195708-12-418125/polri-sebut-236-kasus-pornografi-terjadi-sepanjang-2019>, diakses pada senin 25 oktober 2021, pukul 08.21 WIB.

<sup>9</sup> Dwi Hadya, *KPAI Terima 526 Pengaduan Kasus Pornografi dan Kejahatan Anak di Dunia Maya*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/19/kpai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di-dunia-maya>, diakses pada senin 25 oktober 2021, pukul 08.30 WIB.

Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial?

2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial ?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan penelitian ini, maka penulis memfokuskan permasalahan pada pembahasan mengenai bagaimana Urgensi UU no 44 Tahun 2008 Pasal 4 sd 16 Tentang Pornografi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial dan Implikasi Hukumnya Terhadap Anak

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Urgensi UU no 44 Tahun 2008 Pasal 4 sd 16 Tentang Pornografi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial.
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial.

### **E. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak orang baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menginformasikan kepada mahasiswa khususnya di bidang penelitian tentang urgensi UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dari kejahatan pornografi di media sosial pada anak.
2. Manfaat praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang bagaimana melindungi anak sebagai korban pornografi media sosial.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan penulis lakukan, maka dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Skripsi karya, Amita Puspa Wijayanti yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2009 yang berjudul “*Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pornografi*”. Skripsi secara khusus menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan legislatif atau pemerintah tentang perlindungan anak terhadap pornografi.<sup>10</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap anak dan pornografi.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian saya yaitu fokus penelitiannya. Dalam skripsi tersebut memfokuskan penelitian

---

<sup>10</sup> Amita Puspa Wijayanti, *Kebijakan Legislatif Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pornografi*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta : 2006)

pada masalah perlindungan anak terhadap bagaimana kebijakan pemerintah tentang pornografi sedangkan dalam penelitian ini membahas masalah perlindungan anak sebagai korban pornografi di media sosial.

2. Skripsi karya Muhammad Wahyudi Arifin, yang merupakan mahasiswa Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU Tahun 2002)*". Skripsi ini secara khusus menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam pasal 80 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yaitu baik UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maupun hukum islam tidak tidak dibenarkan para pelaku kekerasan anak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.<sup>11</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap anak.

Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian saya juga pada fokus penelitiannya. Dalam skripsi tersebut memfokuskan penelitian terhadap masalah perlindungan atas anak korban kekerasan sedangkan dalam penelitian ini membahas masalah

---

<sup>11</sup>Muhammad Wahyudi Arifin, *Perlindungan Hukum Atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU Tahun 2002)*. (Skripsi, Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009).



perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pornografi di media sosial .

3. Skripsi karya Ahmadi Oktavebri, yang merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019, yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang*”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban sekaligus saksi dalam tindak pidana di kota Palembang.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap anak.

Perbedaan dalam skripsi tersebut dengan penelitian saya juga terletak pada fokus penelitiannya. Dalam skripsi tersebut memfokuskan penelitian terhadap masalah yang berkaitan dengan perlindungan perlindungan hukum terhadap anak sekaligus korban tindak pidana sedangkan dalam penelitian ini membahas masalah perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pornografi di media sosial.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

---

<sup>12</sup>Ahmadi Oktavebri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sekaligus Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan di Kota Palembang*. (Skripsi, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019).

Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “*Anak adalah setiap orang dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”.<sup>13</sup>

## 2. Pengertian perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban harus dilakukan oleh pemerintah.<sup>14</sup>

## 3. Hukum Perlindungan Anak

Sebagaimana dikutip oleh Irma Setyowati Soemantri, Hukum Perlindungan Anak terbagi menjadi dua :

- a. Secara garis besar, semua aturan itu melindungi mereka yang belum dewasa dan memungkinkan mereka berkembang.
- b. Dalam arti sempit, meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara.<sup>15</sup>

## 4. Pengertian Pornografi

Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Tentang Pornografi, “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, dialog, gerak tubuh,

---

<sup>13</sup>13 Anonymous, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*,..., h. 3

<sup>14</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok : rajawali Pers, 2016, h. 27

<sup>15</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 1990, h. 54

atau bentuk informasi lainnya. Melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan publik, yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma etika dan sosial".<sup>16</sup>

#### 5. Definisi Media Sosial

Media sosial adalah media yang melibatkan teknologi berbasis internet berupa website dan aplikasi. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunaannya untuk terhubung dengan siapa saja, baik itu orang terdekat hingga orang asing yang belum pernah mereka temui.

Media sosial digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan keluarga, teman, dan orang lain yang berpikiran sama. Pengguna dapat saling berkomunikasi melalui fitur-fitur yang tersedia di media sosial, antara lain chatting, mengirim pesan pribadi, berkomentar di kolom yang tersedia, dan dapat berbagi foto dan video. Informasi yang biasa dibagikan di media sosial tidak hanya informasi umum seperti berita dan hiburan, tetapi juga informasi pribadi orang lain seperti foto, video, dan identitas diri.

### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat dipahami sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

#### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teori hukum normatif, berupa studi kepustakaan.<sup>17</sup> Yaitu dengan

---

<sup>16</sup>Anonymous, *Undang-Undang No. 44 Tahun 2008*, ..., h. 2

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, h. 93

menggunakan referensi dari berbagai buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Hukum Penelitian

Dua sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

- a. Sumber Hukum Primer (*mandatory primary sources*) yang digunakan adalah : UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- b. Sumber Hukum Sekunder (*secondary sources*) yang digunakan adalah tulisan–tulisan ilmiah, jurnal, artikel, atau buku–buku yang berhubungan dengan judul penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu menelusuri berbagai literatur

---

<sup>18</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), h. 88.

yang berisi informasi yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>19</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis dokumen-dokumen yang berisi informasi yang berkaitan dengan subjek, objek, dan pertanyaan penelitian.<sup>20</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami dan membahas masalah yang dikaji oleh penulis, maka dilakukan pembahasan secara sistematis dalam penelitian ini, antara lain :

*Bab pertama*, Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

*Bab kedua*, Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian Pornografi meliputi : Pengertian Pornografi Secara Umum dan Pengertian Pornografi di dalam Hukum Pidana, Jenis-Jenis Pornografi, Pornografi di Media Sosial, Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Anak seperti :

---

<sup>19</sup>Conny R. Semiawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta : Grasindo, 2004), h. 7

<sup>20</sup>Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Ciputat : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 17

Pengertian Anak Secara Sosiologis, Pengertian Anak Secara Psikologis dan Pengertian Anak Secara Yuridis, Definisi Anak Sebagai Korban dan Pengertian Perlindungan Hukum.

*Bab ketiga*, Regulasi Pornografi Terhadap Undang-Undang : Latar Belakang meliputi : Latar Belakang Sosiologis, Latar Belakang Filosofis, dan Dasar Hukum.

*Bab keempat*, Analisis Pasal 14 Sd Pasal 16 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial : Urgensi Pasal 4 sd Pasal 16 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial dan Implikasi Hukumnya Terhadap Anak.

*Bab kelima*, Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.